

PMK No. 199/PMK.010/2019

Seiring berkembangnya industri E-commerce saat ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang impor dengan kuantitas kecil/eceran dan tentunya dengan harga nilai barang yang lebih rendah dari 75 USD. Dalam rangka mendukung perdagangan barang industri lokal, melindungi pedagang lokal, dan menciptakan penyetaraan antara produk lokal dan impor, pemerintah menurunkan batas harga barang bebas Bea Masuk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang berlaku mulai 30 Januari 2020, barang Impor dengan harga di atas 3 USD atau setara Rp.42.000,- per penerimaan barang per kiriman akan dikenakan Bea Masuk dan PPN. Melalui aturan ini, pemerintah menurunkan ambang batas barang yang bebas Bea Masuk dan PDRI yang sebelumnya 75 USD menjadi 3 USD dengan tujuan menciptakan level playing field dengan produk lokal. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong industri dalam negeri, dan memberikan kesetaraan antara pedagang lokal dan pedagang luar negeri.

Artikel




PMK No. 199/PMK.010/2019

PMK No. 11/PMK.010/2020

Relaksasi Pelaporan SPT

Berdasarkan PMK 199/PMK.010/2019					
Nilai FOB	Tarif Bea Masuk	PPN	PPnBM	PPh 22 Impor	Keterangan
< 3 USD	-	10%	Sesuai ketentuan PPnBM	0%	Berdasarkan nilai pada Consignment note(CN)
3 USD s.d. 1,500 USD	7,5%	10%	Sesuai ketentuan PPnBM	0%	Berdasarkan nilai pada Consignment note(CN)
> 1,500 USD	Sesuai Ketentuan Umum Impor (MFN)	10%	Sesuai ketentuan PPnBM	0%	Diberitahukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • PIB (Untuk penerima Badan Usaha) • PIBK (Untuk Penerima OP)

Untuk impor barang kiriman berupa:

Jenis Barang Kiriman	Gambar		
			
	tas, koper, dan sejenis;	Produk Tekstil dan sejenisnya termasuk pakaian renang, rajutan, kaitan, track suit, ski suit, kain ihram, dan lainnya;	Alas kaki, sepatu dan sejenisnya baik terbuat dari bahan kulit, karet, ataupun plastik, dan lainnya.
Bea Masuk	15% s.d. 20%	15% s.d. 25%	25% s.d. 30%
PPh 22 Impor	7,5% sampai dengan 10% yang disesuaikan dengan tarif Bea Masuk Umum atau Most Favoured Nation (MFN) sesuai Buku Tarif Kepabeanan Impor (BTKI)		
PPN	10%	10%	10%
PPnBM	Disesuaikan dengan aturan terkait PPnBM yang berlaku		

Dalam rangka mendukung peningkatan literasi di Indonesia, khusus Impor berupa: buku pendidikan, buku ilmu pengetahuan, buku teknik, buku sejarah, buku budaya, jurnal ilmiah, majalah pendidikan berkala, brosur, poster, dan sejenis cetakan lembaran tunggal, kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, buku bergambar, buku mewarnai, buku musik; dibebaskan dari Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh 22 Impor.

Berdasarkan aturan baru ini PPh 22 Impor dikecualikan dari pemungutan untuk barang kiriman yang merupakan barang konsumsi akhir. Untuk barang yang dikategorikan mewah (seperti Berlian, barang branded label, dan sejenisnya) dikenakan tarif PPnBM yang berlaku. Untuk menghindari modus memasukan barang dari luar negeri dengan cara splitting atau memecah kuantitas barang menjadi beberapa kiriman kecil, barang kiriman berupa sampel/hadiah/gift akan ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding. Jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 3.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan bea masuk, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 3.00 maka barang kiriman berupa sampel/hadiah/gift tersebut tetap akan dikenakan bea masuk.

PMK No.11/PMK.010/2020

Pada 11 Februari 2020 Kementerian keuangan mengeluarkan PMK No. 11/PMK.010/2020 tentang pelaksanaan peraturan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2019 yang mengatur mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada untuk bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu seperti tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Pemerintah 78 tahun 2019 (166 bidang Usaha), dan yang memenuhi kriteria serta persyaratan tertentu dapat mengajukan Permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan melalui sistem OSS kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak atau secara langsung sesuai peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Seperti pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2019 berikut adalah Fasilitas pajak penghasilan yang dijabarkan dalam PMK No. 11/PMK.010/2020:

- Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud**, termasuk tanah untuk Kegiatan Usaha Utama yang dibebankan selama 6 tahun masing masing sebesar 5% per tahun. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial;
Untuk aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai berproduksi komersial; atau
 - masa manfaat aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan penyusutan dipercepat.

Apabila penggantian aktiva tetap berwujud tersebut terjadi sebelum saat mulai berproduksi komersial, berlaku ketentuan:

- ✓ nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru; dan
- ✓ metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Apabila penggantian aktiva tetap berwujud tersebut terjadi setelah saat mulai berproduksi komersial, maka nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas Pajak Penghasilan adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan aktiva tetap berwujud pengganti;

- ✓ Untuk nilai aktiva tetap berwujud pengganti lebih rendah dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas Pajak Penghasilan dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti; atau
- ✓ Untuk nilai aktiva tetap berwujud pengganti lebih tinggi dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas Pajak Penghasilan dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud yang diganti.

Nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru. Metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Sebelum penggantian aktiva tetap berwujud, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis.

- Fasilitas Penyusutan dipercepat atas Aktiva tetap berwujud dan Amortisasi dipercepat atas Aktiva tak berwujud**. Fasilitas ini dimanfaatkan untuk aktiva yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha Utama sejak bulan ditetapkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;

Fasilitas Penyusutan atas aktiva tetap berwujud berdasarkan PMK No. 11/PMK.010/2020 adalah sebagai berikut:

Penyusutan aktiva tetap berwujud			
Aktiva tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Garis Lurus	Tarif Penyusutan Saldo Menurun
Bukan bangunan Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Bukan bangunan Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Bukan bangunan Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Bukan bangunan Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
Bangunan Permanen	10 tahun	10%	
Bangunan Tidak Permanen	5 tahun	20%	

Sementara, untuk amortisasi atas aktiva tidak berwujud sesuai PMK No. 11/PMK.010/2020 adalah sebagai berikut:

Aktiva Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Garis Lurus	Tarif Penyusutan Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

Aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas penyusutan lebih cepat tidak dapat digantikan dan aktiva tidak berwujud yang mendapatkan fasilitas amortisasi lebih cepat dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud.

- Fasilitas Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sebesar 10%**, atau sesuai dengan tarif yang lebih rendah menurut *tax treaty* yang berlaku. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sejak bulan ditetapkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
- Kompensasi kerugian yang lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun**. Fasilitas ini mulai berlaku sejak bulan diterbitkannya yang keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, kedua, dan/atau ketiga sejak saat mulai berproduksi komersial untuk penambahan kompensasi 1 tahun atau mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas untuk penambahan kompensasi 2 tahun.

Selain merinci mengenai fasilitas dan penggantian aktiva, PMK No. 11/PMK.010/2020 ini juga menegaskan rincian persyaratan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang harus dilampirkan dan jangka waktu pemeriksaan lapangan terkait permohonan tersebut. Selain itu, WPDN yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah realisasi Penanaman Modal dan jumlah realisasi produksi yang disampaikan kepada Direktur pemeriksaan dan penagihan dan KPP tempat WP terdaftar setiap tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak.

Relaksasi pelaporan SPT



The infographic is set against a dark blue background. At the top left, there is a yellow rounded rectangle containing the text 'SPT' in bold black letters. To its right, the text reads: 'Relaksasi* pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 Khusus SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2019'. Below this, a dashed white line separates the two sections. The second section features a yellow alarm clock icon with a white plus sign on its top right bell. To the right of the icon, the text says: 'Relaksasi* pelaporan sampai dengan 30 April 2020 Batas pembayaran tetap sesuai ketentuan yang ada. Khusus SPT Masa PPh Pot/Put Februari 2020'. At the bottom, a yellow rounded rectangle contains the text: '* tidak dikenakan sanksi keterlambatan'.

* Sumber: Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office	+62 812 817 5551	support@ah-taxconsulting.com
--------	------------------	--